



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5619/M.SM.01.00/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kab. Bangka Barat

15 November 2024

Yth. Bupati Bangka Barat
di
Tempat

Merujuk surat Bupati Bangka Barat nomor 000.8/58/SETDAVII/2024 tanggal 23 September 2024, yang intinya menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab. Bangka Barat dan berdasarkan surat Menteri PANRB nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi. Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya memberikan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) di Lingkungan Pemerintah Kab. Bangka Barat sebagaimana terlampir.
2. Pengangkatan dalam JF dapat dilaksanakan apabila terdapat lowongan kebutuhan sepanjang tidak melebihi jumlah persetujuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 (satu).
3. Adapun lowongan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) merupakan selisih antara kebutuhan JF dengan bezetting/eksisting pegawai JF tersebut.
4. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

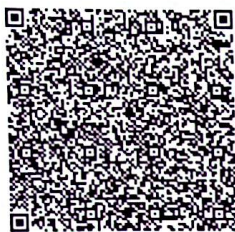
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241112TEMO



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Demikian persetujuan kebutuhan jabatan fungsional kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan

Plt. Kepala BKN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241112TEMO



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran

Hal: Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kab. Bangka Barat

RINCIAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT

No.	Nama Jabatan	Jenjang	Persetujuan Kebutuhan JF
1	Medik Veteriner	Ahli Madya	1
		Ahli Muda	5
		Ahli Pertama	8
2	Paramedik Veteriner	Penyelia	2
		Mahir	4
		Terampil	7
3	Penata Perizinan	Ahli Madya	2
		Ahli Muda	3
		Ahli Pertama	4
4	PPUPD	Ahli Madya	6
		Ahli Muda	10
		Ahli Pertama	14
5	Surveyor Pemetaan	Ahli Madya	1
		Ahli Muda	2
		Ahli Pertama	1
6	Auditor	Ahli Madya	4
		Ahli Muda	12
		Ahli Pertama	15
		Penyelia	1
		Mahir	1
		Terampil	7
7	Pustakawan	Ahli Madya	5
		Ahli Muda	9
		Ahli Pertama	30
8	Asisten Perpustakaan	Penyelia	4
		Mahir	2
		Terampil	130
9	Arsiparis	Ahli Madya	5
		Ahli Muda	8
		Ahli Pertama	13
		Penyelia	26
		Mahir	28
		Terampil	39
10	Perencana	Ahli Madya	26
		Ahli Muda	40

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241112TEMO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

No.	Nama Jabatan	Jenjang	Persetujuan Kebutuhan JF
		Ahli Pertama	73
11	Analisis Ketahanan Pangan	Ahli Madya	2
		Ahli Muda	4
		Ahli Pertama	3
12	Penyuluh Pertanian	Ahli Madya	5
		Ahli Muda	21
		Ahli Pertama	38
		Penyelia	2
		Mahir	12
		Terampil	21
		Pemula	3
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Ahli Madya	3
		Ahli Muda	4
		Ahli Pertama	1
14	Pengawas Sekolah	Ahli Madya	8
		Ahli Muda	13

Keterangan:

Kebutuhan JF merupakan jumlah seluruh pejabat fungsional yang dibutuhkan pada instansi pemerintah. (Kebutuhan JF = Eksisting JF + Lowongan Kebutuhan JF)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241112TEMO



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**